



P U T U S A N
Nomor 57/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HJ. MAGDALENA DE MUNNIK, Pekerjaan Penatarias, Tempat tinggal BTN A. Tonro Permai Blok B2/13, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA YUDI ARSANA, S.H., M.H.**, dan **EDY SOFYAN, S.H.**, Advokat pada Law Office **CANDRA AKSANA & PARTNERS** beralamat kantor di Jalan Boulevard, Komp. Ruby II No. 41, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024, **sebagai Pembanding semula Penggugat Intervensi;**

Lawan

1. **SAMLA DG. SIMBA**, Bertempat tinggal di Jl. Poros Malino Kompleks Rezky Bonto Ba'do Blok H No. 3 I/3, Kel. Bonto Ramba, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
2. **HASMIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. P. Kemerdekaan I No. 9, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
3. **HAMSIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. P. Kemerdekaan KM 11 No. 11, Kelurahan Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
4. **HALIM HASYIM**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jl. Al Jibra, RT. 8, RW. 2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
5. **MUH. SYAHRUL SYAM**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Bakti No. 30, Kel. Tamamau, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J. AKBAR R, S.H.**, Advokat pada **LBH LASKAR KEADILAN**, beralamat Jl. Paccinang Raya III No. 69, Kel. Tello Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, email akbar_rachmansyah@yahoo.com, berdasarkan

Hal. 1 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Terbanding I semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I**;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (R.I) cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**, beralamat di Jl. Sisingamaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUBAGYO, S.H., M.T., Direktur Penanganan Perkara Pertanahan dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Terbanding II semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II**;
7. **GOVERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**, beralamat di Jl. Jenderal Oerip Sumiharjo No. 269, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWIN FIRMANSYAH, S.H., M.H., Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar, email: subbagian.sengketa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Terbanding III semula Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III**;
8. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**, Beralamat di Jl. Cenderawasih No. 438, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASIH LESTARI, S.H., M.Kn., Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Opu Daeng Siradju Nomor 438 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV**;
9. **WALIKOTA MAKASSAR**, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. IZHAR KURNIAWAN, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2

Hal. 2 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, sebagai **Terbanding V semula Tergugat Asal IV / Tergugat Intervensi V**;

10. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jl. Andi P. Petta Rani No. 8, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADRIE SAPUTRA PRINS, S.H., M.H.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan dan kawan-kawan, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 8 Makassar, email: pmpbbpnmks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI**;

11. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR, beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 3 kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD NUR, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat Pada Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 3, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, email: ahmadnur.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII**;

12. KOPERASI PEGAWAI RI KANTOR GUBERNUR SUL-SEL (KPRI TODDOPULI), beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Tlp. (0411) 455171 Makassar, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I**;

13. KOPERASI PEGAWAI NEGERI BERINGIN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jl. Sawi No. 8, Wajo Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Asal II / Turut Tergugat Intervensi II**;

14. KEMENTERIAN HUKUM dan HAK AZASI MANUSIA R.I Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM dan HAM PROVINSI SULAWESI SELATAN cq. BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jl. Andi P. Petta Rani, Kota Makassar, Kode Pos 90222,

Hal. 3 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. EFRAIM TANA, S.E., S.H., M.H., Kurator Keperdataan Madya dan kawan-kawan, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 112 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Asal III / Turut Tergugat Intervensi III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PDT/2025/PT MKS tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/PDT/2025/PT MKS tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Asal tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Asal II, IV dan Turut Tergugat Asal I;
- Menyatakan gugatan Penggugat Asal kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima

Hal. 4 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(niet ontvankelijk verklaard);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.838.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Desember 2024 terhadap Pembanding semula Penggugat Intervensi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 7 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Januari 2025, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Para turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula Para turut Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Januari 2025, oleh para Terbanding semula para Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 5 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Intervensi dengan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat Intervensi dan para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN Mks Tanggal 24 Desember 2024;
- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi dalam membela kepentingan sendiri (*tussenkomts*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah benar ahli waris yang sah dari Alm. H. De Munnik Bin P. Cornelis Hendrik De Munnik berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 48/Pdt.P/2011/PA SGM tanggal 29 Desember 2011;
- Menyatakan Penggugat Intervensi berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar Nomor: 11.2 13007. 73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No.12 dengan Luas tanah 52 Ha;
- Memerintahkan kepada pihak siapa yang menguasai, menempati objek tersebut baik itu sebagian ataupun seluruhnya untuk segera keluar serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi, bilamana diperlukan dapat dibantu oleh aparat hukum dan Negara;
- Menghukum Para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I untuk

Hal. 6 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding II semula Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding (d.h. Tergugat I/Tergugat Intervensi II) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Desember 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks yang dimohonkan banding oleh Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi);
- Menghukum Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terbanding (d.h. Tergugat I/Tergugat Intervensi I) memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding III semula Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak/mengesampingkan Memori Banding Pembanding/ semula Penggugat Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 24 Desember 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks;

Hal. 7 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding IV semula Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024;
4. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat Intervensi) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan Pengadilan;
5. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terbanding (dahulu Tergugat IV Intervensi/Tergugat III Perkara Asal) memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding V semula Tergugat Asal IV / Tergugat Intervensi V** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Mengadili

Menguatkan Putusan hakim Tingkat pertama No.15/Pdt.G/2024/PN Mks

Mengadili sendiri

- A. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi tergugat IV/terbanding Intervensi V.
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding VI semula Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Para Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024;

Hal. 8 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding (semula Para Penggugat) membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung, pada semua tingkat peradilan.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding VII semula Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII** pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/ Penggugat Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat Intervensi membayar seluruh biaya perkara.

DAN/ ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 desember 2024 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM PROVISI DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan putusan Provisi yang amarnya :

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Asal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Provisi tersebut, Majleis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat setuju

Hal. 9 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan Provisi Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Asal tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Asal II, IV dan Turut Tergugat Asal I;
- Menyatakan gugatan Penggugat Asal kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.838.000,- (Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Bahwa terhadap eksepsi Gugatan enggugat Asal Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menempati dan menguasai objek sengketa, sesungguhnya merupakan eksepsi yang tidak berdasar, karena penentuan pihakpihak yang digugat sesungguhnya merupakan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menentukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.

Hal. 10 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat Asal I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (d.h. Tergugat I/Tergugat Intervensi II) menolak dalil/alasan permohonan Pemohon Banding/Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) dalam Memori Bandingnya halaman 3 Nomor 4, yang menyatakan:

“Bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Asal Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata menempati dan menguasai objek sengketa, sesungguhnya merupakan eksepsi yang tidak berdasar, karena penentuan pihak-pihak yang digugat sesungguhnya merupakan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menentukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 30SK/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.”

Bahwa **haruslah ditolak dan dikesampingkan** dalil Pembanding (d.h. Penggugat Intervensi) tersebut, karena berdasarkan fakta yang ada sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Desember 2024 Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks , menyatakan:

Menimbang bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diketahui bahwa di dalam objek sengketa terdapat Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Perumahan Karyawan Kantor Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih banyak pihak yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut digugat. Persolan tersebut kan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi apabila gugatan Penggugat Asal dikabulkan. Dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang menguasai objek sengketa menyebabkan gugatan Penggugat Asal mengalami cacat formil yaitu gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat Asal II, IV dan Turut Tergugat Asal I bahwa

Hal. 11 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat Asal II /Tergugat Intervensi III mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa alasan Pembanding/semula Penggugat Intervensi dalam Memori Banding pada prinsipnya beranggapan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tidak tepat **adalah anggapan yang keliru/tidak benar** oleh karena Hakim Pertama secara substantif telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar.

Alasan Pembanding/semula Penggugat Intervensi dalam Memori Bandingnya hanyalah pengulangan dari Replik Penggugat Intervensi, hal mana Terbanding/semula Tergugat II Asal/ Tergugat III Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Jawaban/tanggapan, Duplik dan Kesimpulannya bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru/tidak benar.

Kekeliruan/ketidakbenaran baik permohonan masuk sebagai pihak maupun Replik dan Pembuktian serta Kesimpulan Pembanding/semula Penggugat Intervensi telah diuraikan secara lengkap oleh Terbanding/semula Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi dalam **Jawaban/tanggapan, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan** dengan demikian Terbanding merujuk pada Jawaban/tanggapan, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan aquo sebagai bantahan ketidak benaran Memori Banding Pembanding.

Menimbang bahwa Terbanding V semula Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi V mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagai berikut:

Atas dalil keberatan tersebut di atas sangat jelas Pembanding telah keliru dan tidak memahami pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan adanya asas assesoir yang terkandung dalam gugatan asal terhadap gugatan Intervensi, maka gugatan intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).”

Hal. 12 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa gugatan intervensi merupakan gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang diperiksa mengikuti gugatan pokok, dimana terhadap gugatan pokok telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 109 (seratus Sembilan) yang menyatakan,

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih banyak pihak yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut digugat. Persoalan tersebut kan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi apabila gugatan Penggugat Asal dikabulkan. Dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang menguasai bjek sengketa menyebabkan gugatan Penggugat Asal mengalami cacat formil yaitu gugatan kurang pihak;"

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata masih terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap objek bidang tanah sengketa a quo namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, sehingga sangat berdasar gugatan penggugat intervensi untuk dikcsamplingkan;

- Bahwa terhadap Alasan Keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5 (lima) yang menyatakan:

"Bahwa sudah sepalut dan seharusnya Penggugat Intervensi lah yang seharusnya diakui sebagai pemilik yang sah dan dapat membuktikan tentang penguasaan dan kepemilikannya atas objek sengketa, dalam Hal ini Penggugat Intervensi perlu tegaskan, dikarenakan Penggugat Intervensi secara nyata telah mendapat pengakuan yang sah atau didukung dengan bukti yang kuat, sebagaimana :

- *Bukti PI-1 membuktikan bahwa Penggugat Intervensi adalah ahli war is yang sah dari Aim. II. De. Munnik Bin P Coenelis Henrik De Munnik...*
- *Bukti PI-3 Salinan Eigendom Verponding Nomor 12 atas nama P. Cornells De Munnik...*
- *Bukti PI-4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 309/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar...*

Hal. 13 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



- *Bukti PI-5 Surat Tergugat I/Tergugat Intervensi II) Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 11.2 13008.73.71/11/2011 tanggal 20 Januari 2011...*
- *Bukti PI-6 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor : 2868/300.5-73.71/XI 1/2017 tanggal 5 Agustus 2017..."*

Bahwa menanggapi dalil Pembanding tersebut, dapat Terbanding V jelaskan bahwa sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Terbanding V diantaranya bukti yang diberi kode T.VI.Intv-1 menjelaskan bahwa berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Rccht van Erfacht Verp. No. 12 tercatat atas nama Oci Leang Tjioe yang kemudian telah dikonversi menjadi Ilak Guna Usaha No. 1/Manggala. Kemudian lebih lanjut bukti Terbanding V yang diberi kode T.VI.Intv-2 menjelaskan bahwa terdapat Nota Dinas dari Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Makassar yang menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian terhadap surat dari Penggugat Intervensi dengan format penomoran naskah dinas yang berlaku. Kemudian dapat dijelaskan mengenai kode penomoran terdapat kejanggalan dimana pada kode surat yang didalilkan;

Pembanding/Penggugat Intervensi menggunakan angka romawi II yang menunjukkan bulan dikeluarkannya surat pada bulan Februari namun jika diperhatikan tanggal surat adalah tanggal 20 Januari 2011 sehingga tanggal dan bulan dari surat mendahului dari bulan yang tertera pada kode surat yaitu bulan Februari. Selain dari pada itu, pcrlu Tergugat Intervensi VI tegaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimohon kepada Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Pcrmohonan Banding dari Pembanding (semula Para Penggugat);

Hal. 14 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks.
3. Menghukum Pembanding (semula Para Penggugat) membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung, pada semua tingkat peradilan.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding VI semula Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Menolak keseluruhan dalil-dalil yang menjadi dasar keberatan Pembanding, oleh karena seluruh dalil yang diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Judex Facti a quo pada Tingkat Pertama sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat menolak segala dalil Pembanding tersebut, adapun dasar penolakan kami akan diuraikan sebagai berikut :

- I. Bahwa perimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara in litis telah sangat cermat, teliti dan seksama serta secara komprehensif dalam memeriksa perkara in litis, sebab apa yang tertuang dalam putusnya tentunya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama Oleh Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa perkara in litis dan didasarkan atas fakta-fakta yang disampaikan selama berlangsungnya persidangan, berupa bukti surat namun jika ada bukti surat yang tidak dipertimbangkan, tentunya hal tersebut sah-sah saja sepanjang menurut perimbangan Majelis Hakim bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan bisa saja bukti tersebut tidak memiliki korelasi atas perkara a quo;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata masih terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap objek bidang tanah sengketa a quo namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, sehingga sangat berdasar gugatan penggugat intervensi untuk dikesampingkan;

Hal. 15 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa Terbanding VI, semula tergugat asal V/Tergugat Intervensi VI mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan dalam halaman 110 alenia 2 dan 3 serta halaman 111 pada alenia 1 dan 2 adalah sudah tepat dan benar dan hal ini dapat dibaca pada pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih banyak pihak yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut digugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi tergugat asal II, IV dan Turut Tergugat Asal bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluriumlitis consortium*) beraskan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan gugatan pembanding / Penggugat Intervensi adalah sudah benar mengingat apa yang didalilkan oleh Pembanding adalah sama dengan Penggugat asal /Tergugat Intervensi I dan hal ini dapat dibaca pada halaman 111 alenia 6 dan 7 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan asal dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan adanya asas *assesoir* yang terkandung dalam gugatan asal terhadap gugatan intervensi, maka gugatan intervensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarf*)

Bahwa terkait dengan alasan Pembanding tentang tidak dipertimbangkannya pokok perkara menurut Pembanding adalah keliru oleh karena, berdasarkan proses persidangan sebelum memutuskan hakim Tingkat pernah telah memeriksa pokok perkara hal ini, dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan, namun sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara mereka mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Terbanding termasuk eksepsi Terbanding Intervensi V. sehingga pertimbangan majelis hakim sudah benar dan tepat.

Hal. 16 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Bahwa dengan alasan hukum sebagaimana diatas maka sudah selayaknya memori banding pembanding dinyatakan tidak dapat terima dan putusan majelis hakim Tingkat pertama dalam perkara No.15/Pdt.G/2024/PN.Mks haruslah dikuatkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka selaku Terbanding Intervensi V dengan ini memohon kepada Judex Factie untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

Menguatkan Putusan hakim Tingkat pertama No.15/Pdt.G/2024/PN Mks.

Mengadili sendiri

Dalam Ekspesi Mengabulkan F.ksepsi tergugat IV/terbanding Intervensi V.
Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding

Menimbang bahwa Terbanding VII semula Tergugat Asal VI/Tergugat Intervensi VII mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa dengan mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, sangat nampak bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi a quo secara keseluruhan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan oleh Pembanding/ Penggugat Intervensi pada proses persidangan perkara ini yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Oleh karena hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat Intervensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Disamping itu, sangat nyata pula bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat Intervensi dalam memori bandingnya semata-mata karena tidak memahami Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024 tersebut, yang diputuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta hasil Pemeriksaan

Hal. 17 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Setempat pada lokasi obyek sengketa. Dimana, putusan Pengadilan Negeri Makassar a quo telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut, beralasan hukum dalil-dalil Pembanding/Penggugat Intervensi yang dikemukakan dalam memori bandingnya ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat Intervensi VII tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat Intervensi

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat pertama pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diketahui bahwa di dalam objek sengketa terdapat Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Perumahan Karyawan Kantor Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih banyak pihak yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut digugat. Persolan tersebut kan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi apabila gugatan Penggugat Asal dikabulkan. Dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang menguasai objek sengketa menyebabkan gugatan Penggugat Asal mengalami cacat formil yaitu gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat Asal II, IV dan Turut Tergugat Asal I bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Gugatan Intervensi dan Jawab jinawab serta bukti-bukti dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pokok sengketa adalah berupa tanah yang menurut dalil Penggugat Asal adalah merupakan hak waris dari orang tuanya, sedangkan menurut Penggugat Intervensi Objek sengketa berupa tanah eigendon yang sampai saat ini masih tercatat dan merupakan hak milik dari P. Cornelis De Munnik, sehingga sebagai ahli waris Penggugat Intervensi sudah seharusnya sebagai pihak yang berhak objek sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bidang tanah yang menjadi objek sengketa didalilkan baik dari Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi adalah berasal dari tanah warisan yang belum dibagi waris,

Menimbang bahwa dari gugatan, jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak dapat disimpulkan bahwa tanah Objek sengketa ada dalam penguasaan pihak GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, yang dalam perkara ini sebagai Terbanding III semula Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III, WALIKOTA MAKASSAR, sebagai Terbanding V semula Tergugat Asal IV / Tergugat Intervensi V; 11. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA MAKASSAR, sebagai Terbanding VII semula Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII; KOPERASI PEGAWAI RI KANTOR GUBERNUR SUL-SEL (KPRI TODDOPULI), sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I; KOPERASI PEGAWAI NEGERI BERINGIN KOTA MAKASSAR, beralamat sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Asal II / Turut Tergugat Intervensi II;

Adapun mengenai apakah kemudian dari pihak-pihak Para Tergugat yang dalam hal ini adalah sebagai Lembaga atau badan hukum publik ada membagikan ke pihak lain secara individu sehingga pada objek sengketa kemudian terdapat bangunan atau hak lain dari pihak-pihak diluar para Tergugat tersebut di atasnya tanah obyek sengketa, hal tersebut tidaklah mengharuskan semua pihak lain di luar Para Tergugat tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, mengingat apa yang menjadi pokok gugatan perkara a quo adalah perbuatan para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa

Hal. 19 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



yang menurut Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi adalah merupakan Hak nya ;

Menimbang Bahwa terlebih lagi dalam perkara ini tidak satupun surat bukti yang diajukan yang dapat menunjukkan adanya hak atas tanah dari pihak lain selain dari yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara aquo penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan penentuan pihak pihak yang digugat sesungguhnya merupakan kewenangan penuh dari Penggugat untuk menentukan, adalah tepat untuk diterapkan, sehingga pihak pihak dalam gugatan ini adalah sudah memenuhi syarat dan tidak terdapat kurang pihak;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan “bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa masih banyak pihak yang menguasai objek sengketa tetapi tidak ikut digugat. Persolaan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi apabila gugatan Penggugat Asal dikabulkan”, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa pelaksanaan eksekusi adalah merupakan bidang sendiri dan hal-hal demikian termasuk hak-hak para pihak dalam mempertahankan kepentingannya dalam pelaksanaan eksekusi, telah diatur secara khusus dalam Hukum Acara Perdata, sehingga tidak menjadi penghambat bagi Hakim dalam menilai pembuktian dan memutuskan perkara bagi para pihak;

Menimbang bahwa begitu pula hal-hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim banding akan menjatuhkan putusan dengan amar putusan selengkapya sebagaimana tertuan dalam bagian akhir putusan ini;

Hal. 20 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan antara lain adalah ahli waris almarhum (alm) HASJIM DAENG MANAPPA (HASYIM DAENG MANAPPA) bertempat tinggal terakhir di Makasssar, wafat pada tanggal 17-11-1978 di Makassar dikebumikan di pekuburan Islam Panaikang kota Makassar;

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal / Para Tergugat Intervensi I dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat antara lain adalah ahli waris almarhum (alm) HASJIM DAENG MANAPPA (HASYIM DAENG MANAPPA) semasa hidupnya, yakni pada tanggal 20 Juli 1961, telah membeli antara lain 1 (satu) bidang tanah dikenal sebagai Hak Guna Usaha No. 7 (bekas Hak Erpacht Nomor 12) tertera seluas kurang lebih 52 Ha (kurang lebih lima puluh dua hektar) melalui Balai Harta Peninggalan Makassar (Turut Tergugat-III) selaku curator terhadap harta benda (tanah) milik OEI SOANG ENG (pailit) berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 2/1958/Pailit tertanggal 22 Oktober 1958 dan Risalah Lelang Nomor 45 tertanggal 20 Juli 1961 seluas 51 Ha (lima puluh satu hektar); terdaftar sebagai tanah HGU No. 1/Desa Karuwisi Kampung Manggala seluas 595.020 M², lalu HGU No. 1/Desa Karuwisi Kampung Manggala dimatikan, kemudian dikonversi dan dilakukan pemecahan, terdiri dari:

- Hak Guna Usaha No. 2/Karuwisi (kini Manggala) seluas 6,14 Ha;
- Hak Guna Usaha No. 3/Karuwisi (kini Manggala) seluas 10,52 Ha;
- Hak Guna Usaha No. 4//Karuwisi (kini Manggala) seluas 12,04 Ha;
- Hak Guna Usaha No. 5/Karuwisi (kini Manggala) seluas 15,03 Ha;
- Hak Guna Usaha No. 6/Karuwisi (kini Manggala) seluas 12,01 Ha;

Bahwa objek tanah ini lberdasar HGU No. 2, 3, 4, 5 dan 6/Karuwisi luas seluruhnya hanya tercatat 55,767 Ha atas nama HASJIM DAENG MANAPPA, terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa, Kampung Manggala, Distrik Tombolo, kini Kelurahan Manggala (dahulu Kelurahan Antang)

Hal. 21 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakkukang) kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas Tanah Golden Hill, Murina Manggala;
- Sebelah Timur : Berbatas Tanah SMU Negeri 19 Makassar, Pak Rimming, H. Wahab, H. Alle, Pak Rimming, H. Tutu;
- Sebelah Barat : Berbatas Tanah H. Razak Tutu, H. Minne, H. Hanna, Uwa Muna, Daeng Rammang, Perumahan Cahaya Manggala;
- Sebelah Selatan : Berbatas Tanah H. Tutu, H. Kadir/H. Tutu, Arifin, Perumnas Blok 10 Manggala, H. Syamsuddin, Dg. Saping, Dg. Ngewa/Mari';

Dimana objek tanah ini semasa hidup HASJIM DAENG MANAPPA tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan termasuk diperjual-belikan kepada siapapun Kemudian 1 (satu) tahun setelah wafatnya alm. HASJIM DAENG MANAPPA dan berakhirnya masa berlaku HGU dimaksud, tanah objek sengketa tersebut dikuasai, dikelola dan dipergunakan oleh Tergugat II, Tergugat-IV, dan Tergugat-VI serta Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II seluas kurang lebih 526.354 M² (lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) atau 52,6354 Ha (lima puluh dua koma enam ribu tiga ratus lima puluh empat hektar),

Bahwa penolakan Tergugat-I untuk perpanjangan hak objek sengketa sesuai Surat Keputusan (SK) No. 5-VIII-1991 tertanggal 20 Februari 1991, telah merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum, tanpa memberikan konvensasi atau ganti kerugian sepeserpun kepada ahli waris alm. HASJIM DAENG MANAPPA;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut Terbanding II semula Tergugat Asal I /Tergugat Intervensi II membantah dengan mendalilkan *Bahwa objek tanah berdasar HGU No. 2, 3, 4, 5 dan 6/Karuwisi luas seluruhnya hanya tercatat 55,767 Ha atas nama HASJIM DAENG MANAPPA*, berdasarkan fakta hukum bidang tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 April 1974 Nomor 105/IV/1974 dan tanggal 31 Desember 1974 Nomor 309/XII/1974 yang dibuat dihadapan Sitske Limowa S.H. Notaris Ujung Pandang telah dialihkan/dijual kepada Haji Fachruddin Daeng Romo;

Hal. 22 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa adapun permohonan Hak Guna Usaha dari Haji Fachruddin Daeng Romo tanggal 1 Mei 1980 dan tanggal 20 September 1980 ditolak sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5-VIII-1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Penolakan Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama Haji Fachruddin Daeng Romo dan Kawan-Kawan (Sebanyak 5 Orang), Ujung Pandang, karena penggunaannya tidak sesuai lagi dengan Rencana Induk Kotamadya Ujung Pandang, sehingga saat itu tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; serta mempersilahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk mengatur dan menata kembali pemilikan/penguasaan serta peruntukan dan penggunaan tanah;

Menimbang Bahwa Terbanding III semula Tergugat Asal II/Tergugat Rekonvensi III menolak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Asal dengan mendalilkan bahwa tidak benar jika dikatakan almarhum Hasjim Dg Manappa semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan/memindahtangankan objek sengketa oleh karena pada tahun 1974 almarhum semasa hidupnya sudah memindahtangankan/menjual objek sengketa sesuai akta PPAT tahun 1974.

Bahwa karena objek sengketa sudah dijual oleh almarhum semasa hidupnya sehingga seluruh ahli waris almarhum tidak berhak mengajukan tuntutan/gugatan kepada pihak yang menguasai objek sengketa aquo; Sedangkan Posita gugatan Para Penggugat Asal lainnya yang berhubungan dengan Tergugat II adalah tidak benar oleh karena Para penggugat Asal tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini karena objek sengketa bukanlah boedel warisan almarhum Hasjim Dg Manappa;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi akar masalah dalam perkara ini adalah apakah Para Penggugat dalam perkara asal sebagai ahli waris almarhum Hasjim Dg Manappa mempunyai hak atas tanah objek sengketa ataukah objek sengketa telah beralih kepada orang atau pihak lain,

Hal. 23 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Asal telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 C dan 5 (lima) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang bahwa surat bukti P. 5 berupa Risalah lelang Nomor 45 tertanggal 20 Juli 1961, surat bukti P.6 berupa Surat Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian Makassar Nomor 22/Pal tanggal 7 Juli 1961, Perihal Kepailitan OEI SOANG ENG yang ditujukan kepada Pengawas Lelang KL.II d/a Kantor Notaris; surat bukti P.7 berupa Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : W15.Ca.HT.05.10-207/2008 tertanggal 10 November 2008, perihal Penyampaian Harta Pailit OEI SOAN ENG, surat bukti P.8 berupa Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : w15.Ca.HT.04.10-167/2008 tertanggal 15 Januari 2008, perihal Risalah Warisan Alm. HASYIM DG. MANAPPA Atas Lokasi Tanah HGU No. 7 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, surat bukti P.9 berupa Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : w15.Ca.HT.05.10-260/2008 perihal Penyampaian Risalah Warisan Alm. HASYIM DG. MANAPPPA atas Lokasi Tanah HGU No. 7 Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, yang dimohonkan Penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Fotokopi sesuai asli Surat keterangan dari Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar No. W15.Ca-HT.05-10-35/2007 tertanggal 01 Pebruari 2007, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa surat bukti T1. 1 adalah Akta Jual Beli No. 105 / IV / 1974 tertanggal 31 Desember 1974 atas tanah Hak Guna Usaha nomor 4, dan 5 / lingkungan Antang , dan surat bukti T.1. 2 adalah Akta Jual Beli No. 309 / XII / 1974 tertanggal 26 april 1974 atas tanah Hak Guna Usaha nomor 2, 3 dan dan 6 / lingkungan Antang,

Menimbang bahwa meskipun surat-surat bukti tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya, namun keberadaan surat bukti tersebut diperkuat dengan surat bukti lain yaitu bukti T.1.5 berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 – VIII – 1991 tentang Penolakan

Hal. 24 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Permohonan Hak Guna Usaha atas nama Haji Fachrudin Daeng Romo dan kawan-kawan atas tanah bekas Hak Guna Usaha nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 / Karuwisi luas masing-masing 6,142 Ha, 10, 5286 Ha, 12, 0497 Ha, 15, 0328 Ha dan 12, 0143 Ha atau luas seluruhnya 55, 7674 Ha terletak di Kelurahan Antang, kecamatan Panakkukang dimana surat bukti T 1. 5 ini sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima kekuatan bukti T.1. 1 dan T.1. 2 tersebut sebagai surat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa surat-surat bukti T.1. 1 dan T.1. 2 tersebut menunjukkan telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Haji Fachruddin Daeng Romo yang bertindak mewakili Hasjim Daeng Manappa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 1965 dan Surat penyerahan Hak tertanggal 10 Oktober 1965 bertindak sebagai Penjual dengan Haji Fachruddin Daeng Romo selaku pembeli dihadapan Notaris Sitske Limowa, SH Notaris Ujung Pandang oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi ditunjuk sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang dari uraian di atas diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa dimaksud bukan lagi merupakan hak Hasjim Daeng Manappa, melainkan sudah beralih karena jual beli kepada Haji Fachruddin Daeng Romo selaku pembeli, dan dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat Banding surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa:

P.5. (Risalah lelang Nomor 45 tertanggal 20 Juli 1961,)

P.6. (Surat Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian Makassar Nomor 22/Pal tanggal 7 Juli 1961, Perihal Kepailitan OEI SOANG ENG yang ditujukan kepada Pengawas Lelang KL.II d/a Kantor Notaris Djl.S.Hasanuddin No. 23 Makassar;)

P.7.(Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : W15.Ca.HT.05.10-207/2008 tertanggal 10 November 2008, perihal Penyampaian Harta Pailit OEI SOAN ENG,)

P.8.(Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : w15.Ca.HT.04.10-

Hal. 25 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



167/2008 tertanggal 15 Januari 2008, perihal Risalah Warisan Alm. HASYIM DG. MANAPPA Atas Lokasi Tanah HGU No. 7 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar,)

P.9.(Surat Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar, Nomor : w15.Ca.HT.05.10-260/2008)

P.10.(Surat keterangan dari Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Harta Peninggalan Makassar No. W15.Ca-HT.05-10-35/2007 tertanggal 01 Pebruari 2007,)

P.11.(Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 09/KMG/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar,)

adalah sudah tidak dapat mendukung untuk pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini, demikian pula surat-surat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka menurut penilaian Hakim Tingkat Banding Para Penggugat sebagai ahli waris dari Hasjim Daeng Manappa bukanlah merupakan pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan maupun petitum lain dari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tingkat Banding menilai oleh karena dalil pokok dari gugatan Penggugat Asal tidak terbukti, maka dalil gugatan dan petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat Asal tidak perlu dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka petitum lain selain dari petitum ke 3 (tiga) dari gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 26 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Intervensi adalah sebagaimana diuraikan dimuka,

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon adalah ahli waris Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik Bahwa selaku pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah yang diatasnya terdapat Hak Gana Usaha Nomor : 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan pendaftaran (konfersi No. 27) masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik sampai sekarang sebagaimana surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/20217 tanggal 5 Agustus 2017; Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. Cornelis De Munnik yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar;

Menimbang bahwa atas gugatan Intervensi tersebut, Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban yang pada pokonya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Surat Gugatan Intervensi tidak memenuhi kaedah hukum
Surat permohonan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diklarifikasi sebagai suatu gugatan, karena syarat materil dan formil tidak terpenuhi sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV;
2. Eksepsi mengenai *Persona Standi in Judicio*

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa objek tanah in litis tidak pernah tercatat apalagi terdaftar atas nama P Cornelis De Munnik khususnya EigendomVerponding No. 12, melainkan merupakan bekas hak erpach No. 12 terdaftar atas nama Oei Leang Tjioe, selanjutnya menjadi HGU No. 7 atas nama Oei Leang Tjioe seluas 52 Ha dahulu berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa Distrik Tombolo Kamoung Manggala, kini dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala;

Hal. 27 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Terbanding III semula Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sampai Jawaban/Tanggapan ini dibuat dan diupload di sistem e-Court Penggugat Intervensi tidak mengajukan/mengupload gugatan intervensi sehingga dengan demikian Jawaban/Tanggapan Tergugat II hanya sebatas menanggapi Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat Intervensi sebagaimana dalam permohonannya merasa berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha Nomor :2, 3, 4, 5, dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Permohonan Penggugat Intervensi tersebut adalah TIDAK BENAR karena:
 - a. Alamat yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya yaitu Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kota Makasar adalah MENGADANGADA karena di Kota Makassar tidak ada Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu;
 - b. Bahwa segala hal yang tersirat didalam permohonan adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat Intervensi dan/atau Pihak Manapun Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Tanah Tersebut Karena Objek Tanah Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.g/2024/PN.Mks diperoleh oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Permohonan tersebut bukan merupakan gugatan intervensi karena tidak memuat dalil dan petitum hanya sebatas permohonan sebagai pihak intervensi;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan dengan:

“Menolak keseluruhan Permohonan Penggugat Intervensi”.

Hal. 28 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Terbanding IV semula Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Cacat Formil Gugatan

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam Perkara *a quo* hanyalah merupakan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi sebagaimana diupload oleh Penggugat Intervensi dalam persidangan *E-Court* pada tanggal 02 Mei 2024, sehingga apabila permohonan tersebut juga dianggap sebagai gugatan pada perkara intervensi, maka terkait formil gugatan kami sampaikan halhal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan tersebut tidak menyebutkan Identitas Para Pihak dengan jelas, khususnya Identitas Para Tergugat pada Perkara Intervensi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Tergugat III pada Perkara Awal juga merupakan Tergugat III pada Perkara Intervensi? Oleh karena kedudukan kami masih tidak jelas dalam perkara intervensi maka pada Jawaban *a quo* kami menyebutkan sebagai Tergugat III sebagaimana dalam perkara awal. Pentingnya Identitas Para Pihak pada suatu gugatan ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 53 yang menyatakan: *“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada...dst...”*;
2. Bahwa dalam Permohonan Intervensinya, hanya terdapat petitum-petitum terkait pemohon intervensi untuk ikut dalam perkara awal pada perkara *a quo*, sedangkan terkait dengan pokok tuntutan dari Penggugat Intervensi tidak diketahui sama sekali apa yang menjadi tuntutan. Hal tersebut juga menimbulkan cacat formil dalam gugatan intervensi sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara

Hal. 29 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Perdata halaman 63 yang menyatakan: “Syarat formulasi yang lain, adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat...dst...”;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, oleh karena pada perkara intervensi mengandung cacat formil dalam permohonannya/gugatannya, sehingga semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Mengenai *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Tidak Jelas)

Bahwa perkara intervensi tidak hanya cacat formil, namun juga tidak jelas dalil-dalil Penggugat dalam posisinya dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58 sebagai berikut: “...posisi yang dianggap terhindar dan cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud”;
2. Bahwa dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam permohonan Intervensinya, sama sekali tidak menjelaskan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi bahkan sama sekali tidak menjelaskan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan serta tidak disebutkan tuntutan. Oleh karena itu sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang kami uraikan di atas, mengakibatkan dalil-dalil pemohon intervensi dimaksud menjadi cacat formil karena tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon Intervensi juga tidak menjelaskan objek perkara yang dipermasalahkan, hal tersebut sangat

Hal. 30 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



penting mengingat dasar Pemohon Intervensi dengan Para Pihak lainnya berbeda sehingga sepatutnya Penggugat Intervensi menjelaskan dengan jelas objek tanah yang dipermasalahkan termasuk batas-batasnya. Hal tersebut juga mengakibatkan Permohonan Intervensi menjadi *Obscuur Libel* sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan: “*oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscuur libel.*”

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan Intervensi masih tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Mengenai Daluarsa

Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat dalam Permohonan Intervensinya, kami anggap sebagai gugatan yang daluarsa dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam Eksepsi kami mengenai *Obscuur Libel*, Penggugat Intervensi sama sekali tidak menjelaskan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) dalam posisinya, tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan, apakah Para Penggugat pernah menempati atau mengusahakan objek perkara? Atau apakah Penggugat Intervensi pernah melakukan perbuatan hukum atas objek perkara?
2. Bahwa dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) sangat penting, mengingat dalam hukum perdata segala tuntutan hukum memiliki masa daluarsa selama 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut: “*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.*”;

Hal. 31 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 BW (*Burgerlijk Wetboek*), juga diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai berikut: ***“Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”***;
4. Bahwa terkait dengan sertifikat-sertifikat yang telah terbit di atas objek perkara, maka perlu pula kami sampaikan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut: ***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”***;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil Pemohon Intervensi dalam Permohonannya telah dalursa sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;

Hal. 32 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



3. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya, untuk menanggapi dalil dimaksud kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

b. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”;

c. Pasal 27 huruf a angka “3” Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai berikut: *“Hak milik hapus bila:*

a. *tanahnya jatuh kepada Negara: **3. karena diterlantarkan;***

b. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah: *“**Atas permohonan yang berkepentingan**, maka konversi hakhak yang disebut dalam Pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna*

Hal. 33 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 No. 28), sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.”

Terlepas dari benar tidaknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya, berdasarkan ketentuan tersebut patut dipertanyakan apakah Penggugat Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA? Apakah Penggugat Intervensi tidak menelantarkan tanahnya dan memenuhi ketentuan Pasal 15 UUPA? Dan Apakah Penggugat Intervensi pernah menyampaikan permohonannya sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962? Terhadap hal-hal tersebut tentunya menjadi kewajiban oleh Penggugat Intervensi untuk membuktikan hal dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil yang lain, Tergugat III menganggap tidak jelas substansinya sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu kuasa hukum Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk Memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Terbanding VI semula Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa terhadap segala dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya mengandung ketidakjelasan dimana dalam permohonan dimaksud tidak terdapat dasar hukum gugatan yang mendasari penggugat dalam mengajukan gugatan intervensi, selain itu pula dalam permohonan dimaksud tidak terdapat uraian mengenai petitum yang dimohonkan oleh penggugat intervensi untuk mempertahankan kepentingannya. Kemudian dalam permohonan, penggugat tidak menjelaskan mengenai alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat V yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat V diikutkan dalam perkara ini, oleh karenanya sangat nyata atas segala gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur/tidak jelas sehingga sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat Intervensi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan, "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna.*"

1. **Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat (*Persona Standi Judicio*)**

Bahwa Tergugat V tegaskan bahwa Penggugat Intervensi tidak punya kepentingan untuk ikut sebagai pihak penggugat intervensi dalam perkara

Hal. 35 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



ini, oleh karena objek yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* tidak berada dalam penguasaan Penggugat Intervensi. Oleh karenanya, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum terhadap objek perkara *a quo*, maka sangat berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat V dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat V;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat Intervensi pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang menyatakan,

“Bahwa terdapat surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 11.213007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. Cornelis De Munnik yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar”

Atas dalil Penggugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat Intervensi V jelaskan mengenai surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 11.218007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011

Hal. 36 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini belum ditemukan dalam register surat keluar Kantor Pertanahan Kota Makassar, kemudian lebih lanjut dapat dijelaskan mengenai kode penomoran terdapat kejanggalan dimana pada kode surat yang didalilkan Penggugat Intervensi menggunakan angka romawi II yang menunjukkan bulan dikeluarkannya surat pada bulan Februari namun jika diperhatikan tanggal surat adalah tanggal 20 Januari 2011 sehingga tanggal dan bulan dari surat mendahului dari bulan yang tertera pada kode surat yaitu bulan Februari. Selain dari pada itu, perlu Tergugat V tegaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan;

4. Bahwa Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Intervensi yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Tergugat V dikarenakan setelah membaca seluruh uraian Penggugat Intervensi dalam gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Tergugat V telah melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi, oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 37 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Terbanding VII semula Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan, yang mana dalam surat gugatan seharusnya memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv;
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan syarat materil gugatan adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus termuat dalam surat gugatan yang pada pokoknya harus memuat:

- Identitas Para Pihak

Bahwa dalam surat gugatan seharusnya termuat pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan, disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukan hukumnya;

- Dasar Gugatan

Bahwa demikian pula dalam surat gugatan seharusnya terdapat posita yang berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan sehingga diajukannya gugatan, seperti dalil yang menguraikan kejadian dan dalil yang menguraikan tentang hubungan hukum; - Petitum dan Tuntutan

Bahwa selain itu gugatan harus berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan;

3. Bahwa adapun mengenai syarat formil gugatan akan diuraikan lebih jelas dan rinci dalam bentuk eksepsi;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak cermat dalam membuat permohonan/ surat gugatan sehingga gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagaimana yang disyaratkan

Hal. 38 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, oleh karenanya gugatan Penggugat Intervensi a quo berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi akan menanggapi gugatan Penggugat Intervensi sebagai jawaban dan bantahan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Intervensi menyatakan menolak dan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Objecto

Bahwa Penggugat Intervensi sangat keliru dalam surat gugatannya dengan menunjuk tanah milik Tergugat Intervensi (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar) sebagai obyek sengketa, sebab Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa alas hak di atas obyek sengketa merupakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6, akan tetapi alas hak tanah milik Tergugat Intervensi adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang. Dengan demikian, oleh karena terdapat perbedaan antara alas hak obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dengan alas hak tanah milik Tergugat Intervensi, sehingga Penggugat Intervensi sangat keliru menunjuk tanah milik Tergugat Intervensi sebagai obyek sengketa, sehingga secara hukum gugatan Penggugat Intervensi beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa selain itu Penggugat Intervensi telah keliru menarik Tergugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini, sebab penguasaan Tergugat

Hal. 39 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Intervensi atas obyek sengketa dengan status Hak Pakai di dasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, sehingga gugatan ini seharusnya hanya ditujukan kepada pihak yang telah menerbitkan surat yang dimaksud. Demikian pula dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, Tergugat Intervensi hanya *casu quo* dari Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sehingga yang menjadi pemegang hak atas obyek sengketa tersebut adalah Pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian Penggugat Intervensi keliru dalam menarik orang/ badan hukum sebagai pihak tergugat;

3. Eksepsi Persona Standi In Judicio

Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah hak pengelolaan dilakukan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah; Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 juga diatur mengenai pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah;

Bahwa mengacu pada permohonan/ surat gugatan Penggugat Intervensi (vide nomor 4 halaman 2), saat ini di atas obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 4, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6;

Bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan*

Hal. 40 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka Penggugat Intervensi tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan pada perkara ini sebab sertifikat di atas obyek sengketa telah terbit sejak tahun 1997;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat Intervensi tidak lagi memiliki hak dan kepentingan hukum atas obyek sengketa. Maka, secara hukum gugatan Penggugat Intervensi beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa demikian pula sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh karena surat gugatan Penggugat Intervensi tidak menguraikan dengan jelas pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara ini, mengenai kapasitas dan kedudukan hukumnya, juga dalam surat gugatan tidak terdapat posita yang berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan diajukannya gugatan, serta dengan nyata tidak menguraikan apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan sehingga gugatan Penggugat Intervensi tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, maka dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut gugatan Penggugat Intervensi beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang kemukakan oleh Tergugat Intervensi (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar) pada bagian eksepsi di atas

Hal. 41 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang mempunyai hubungan hukum;

2. Bahwa Penggugat Intervensi sangat keliru dan tidak beralasan mengakui tanah milik Tergugat Intervensi (obyek sengketa) sebagai milik orang tua Penggugat Intervensi yang bernama H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (alm). Adapun dalil Penggugat Intervensi dengan mengatakan pemilik obyek sengketa adalah H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (alm) berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/X11/20217 tertanggal 5 Agustus 2017, kemudian dengan serta merta menunjuk obyek sengketa milik Tergugat Intervensi adalah sangat keliru dan tidak beralasan. Sebab fakta hukum membuktikan obyek sengketa adalah milik Tergugat Intervensi berdasarkan alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang diperoleh melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, luas 138.519 M² (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang. Dimana berdasarkan ketentuan undangundang Sertifikat Hak Pakai (SHP) adalah bukti kepemilikan yang sah dan otentik atas obyek tersebut *in casu* obyek sengketa;
3. Bahwa Penggugat Intervensi yang menunjuk tanah milik Tergugat Intervensi sebagai obyek sengketa dengan alasan pendaftaran (Konfersi No. 27) masih tetap kepemilikan H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik sampai sekarang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/X11/20217 tertanggal 5 Agustus 2017 (vide poin 3 halaman 2) adalah keliru dan tidak berdasar, sebab disamping tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12 tersebut bukan di atas obyek sengketa, juga Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik adalah pemilik atas tanah tersebut. Kalaupun seandainya H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De

Hal. 42 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munnik pernah memiliki tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12, akan tetapi tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12 tersebut letaknya bukan di atas tanah milik Tergugat Intervensi, sebab obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Intervensi secara terus menerus berdasarkan alas hak yang sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 7. Sehingga Penggugat Intervensi sangat keliru dan tidak beralasan dengan menunjuk obyek sengketa milik Tergugat Intervensi sebagai tanah milik H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (orang tua Penggugat Intervensi);

4. Bahwa obyek sengketa milik Tergugat Intervensi *a quo* telah dikuasai secara terus menerus sejak pemberian hak pakai dan sama sekali tidak pernah dikuasai pihak lain. Disamping itu, selama dalam penguasaan Tergugat Intervensi atas obyek sengketa tersebut, Tergugat Intervensi tidak pernah ditegur oleh siapapun;
5. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang terbit sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, sehingga tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai tersebut, dan sepanjang belum dibatalkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Sertifikat Hak Pakai tersebut merupakan satu-satunya bukti yang sah dan otentik atas obyek sengketa;
6. Bahwa secara hukum tidak beralasan untuk mengabulkan permohonan/ gugatan Penggugat Intervensi jika dihubungkan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonan/ surat gugatannya;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 15/Pdt.G/2024/PN.Mks yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sampai Jawaban/Tanggapan ini dibuat dan diupload di sistem e-Court Penggugat Intervensi tidak mengajukan/mengupload gugatan intervensi sehingga dengan demikian Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat I hanya sebatas menanggapi Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat Intervensi sebagaimana dalam permohonannya merasa berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha Nomor: 2, 3, 4, 5, dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Permohonan Penggugat Intervensi tersebut adalah TIDAK BENAR karena:
 - a. Alamat yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya yaitu Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kota Makasar adalah MENGADANGADA karena di Kota Makassar tidak ada Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu;
 - b. Bahwa segala hal yang tersirat didalam permohonan adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat Intervensi dan/atau Pihak Manapun Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Tanah Tersebut Karena Objek Tanah Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.g/2024/PN.Mks;

Hal. 44 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Permohonan tersebut bukan merupakan gugatan intervensi karena tidak memuat dalil dan petitum hanya sebatas permohonan sebagai pihak intervensi;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan dengan:

“Menolak keseluruhan Permohonan Penggugat Intervensi”.

Menimbang bahwa dari jawaban dalam Eksepsi terhadap Gugatan Intervensi tersebut, dapat disimpulkan beberapa keberatan terhadap Eksepsi sebagai berikut :

1. Surat permohonan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diklarifikasi sebagai suatu gugatan, karena syarat materil dan formil tidak terpenuhi sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV;
2. Permohonan tersebut bukan merupakan gugatan intervensi karena tidak memuat dalil dan petitum hanya sebatas permohonan sebagai pihak intervensi;
3. Bahwa perkara intervensi tidak hanya cacat formil, namun juga tidak jelas dalil-dalil Penggugat dalam posisinya
4. Bahwa permohonan tersebut tidak menyebutkan Identitas Para Pihak dengan jelas, khususnya Identitas Para Tergugat pada Perkara Intervensi.
5. Bahwa dalam Permohonan Intervensinya, hanya terdapat petitum-petitum terkait pemohon intervensi untuk ikut dalam perkara awal pada perkara *a quo*, sedangkan terkait dengan pokok tuntutan dari Penggugat Intervensi tidak diketahui sama sekali apa yang menjadi tuntutannya.
6. Bahwa segala dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya mengandung ketidakjelasan dimana dalam permohonan dimaksud tidak terdapat dasar hukum gugatan yang mendasari penggugat dalam mengajukan gugatan intervensi, selain itu pula dalam permohonan dimaksud tidak terdapat uraian mengenai petitum yang dimohonkan oleh penggugat intervensi untuk mempertahankan kepentingannya
7. Pemohon Intervensi dalam Permohonannya telah dalursa.

Hal. 45 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam), oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim Banding merupakan eksepsi yang sejenis dan berhubungan satu sama lain, maka dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi, Replik dari Penggugat Intervensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan pada pertimbangan Eksepsi terhadap gugatan asal sebagaimana terurai di muka, mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan Eksepsi pada Gugatan Intervensi ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan intervensi telah menyebut Pemohon Intervensi sebagai ahli waris Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik selaku pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah yang diatasnya terdapat Hak Gana Usaha Nomor : 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dikarenakan pendaftaran (konfersi No. 27) masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai ahli waris dari Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik, sedangkan Tergugat Intervensi I adalah Penggugat Asal ; Tergugat Asal I sebagai Tergugat Intervensi II , Tergugat Asal II sebagai Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal IV sebagai Tergugat Intervensi V, Tergugat Asal V / sebagai Tergugat Intervensi VI, Tergugat Asal VI sebagai Tergugat Intervensi VII, Turut Tergugat Asal I sebagai Turut tergugat Intervensi I, Turut Tergugat II sebagai Turut Tergugat Intervensi II dan Turut tergugat III sebagai Turut Tergugat Intervensi III;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 27 Mei 2024 telah memutuskan yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Hal. 46 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hal ini menunjukkan Penggugat Intervensi telah memenuhi syarat dan dinilai layak untuk masuk dan berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang oleh karena itu tentang pihak-pihak dan kedudukan Penggugat maupun Tergugat Intervensi in cassu adalah telah jelas dan tidak mengandung kekaburan, sehingga eksepsi tentang hal tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan intervensi ini telah pula disebutkan dalam gugatan intervensi yakni sebagai ahli waris Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik selaku pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah yang diatasnya terdapat Hak Gana Usaha Nomor : 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan intervensi ini adalah sama dengan objek gugatan yang disebut dalam perkara gugatan asal, yakni berdasar HGU No. 2, 3, 4, 5 dan 6/Karuwisi luas seluruhnya tercatat 55,767 Ha

terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa, Kampung Manggala, Distrik Tombolo, kini Kelurahan Manggala (dahulu Kelurahan Antang) Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakkukang) kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, dimana batas-batas tanah objek sengketa dimaksud nyata tidak dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatas Tanah Golden Hill, Murina Manggala;
Sebelah Timur	: Berbatas Tanah SMU Negeri 19 Makassar, Pak Rimming, H. Wahab, H. Alle, Pak Rimming, H. Tutu;
Sebelah Barat	: Berbatas Tanah H. Razak Tutu, H. Minne, H. Hanna, Uwa Muna, Daeng Rammang, Perumahan Cahaya Manggala;
Sebelah Selatan	: Berbatas Tanah H. Tutu, H. Kadir/H. Tutu, Arifin, Perumnas Blok 10 Manggala, H. Syamsuddin, Dg. Saping, Dg. Ngewa/Mari';

Hal. 47 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa objek gugatan dalam gugatan intervensi aquo adalah jelas, tidak kabur, dan telah memenuhi syarat formal gugatan, dengan demikian eksepsi tentang objek gugatan yang tidak jelas kabur adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang menyatakan segala dalil yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya mengandung ketidakjelasan dimana dalam permohonan dimaksud tidak terdapat dasar hukum gugatan yang mendasari penggugat dalam mengajukan gugatan intervensi, selain itu pula dalam permohonan dimaksud tidak terdapat uraian mengenai petitum yang dimohonkan oleh penggugat intervensi untuk mempertahankan kepentingannya. Kemudian dalam permohonan, penggugat tidak menjelaskan mengenai alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat V yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat V diikutkan dalam perkara ini, oleh karenanya sangat nyata atas segala gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur/tidak jelas sehingga sangat berdasar hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat Intervensi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Intervensi dimana terdapat dalil yang pada pokoknya menguraikan bahwa pemohon adalah ahli waris Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik dimana Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. Cornelis De Munnik yang sah, dan selaku pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha Nomor : 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tanah bekas Hak Guna Nomor: 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tersebut adalah juga sebagai objek sengketa dalam perkara asal aquo,

Hal. 48 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam uraian gugatan intervensi tersebut telah terdapat dasar hukum gugatan yang jelas yang mendasari penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan intervensi ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Intervensi, setelah dicermati ternyata telah termaktub dalam Replik Penggugat Intervensi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari para Tergugat Intervensi dan para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan penggugat intervensi dalam membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah benar ahli waris yang sah dari Aim. H. De Munnik Bin P. Cornelis Henrik De Munnik berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 48/Pdt.P/2011/PA SGM tanggal 29 Desember 2011;
- Menyatakan Penggugat Intervensi berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 11.2 13007. 73.71/11/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha;
- Memerintahkan kepada pihak siapa saja yang menguasai, menempati objek tersebut baik itu sebagian ataupun seluruhnya untuk segera keluar serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi, bilamana diperlukan dapat dibantu oleh aparat hukum dan Negara;
- Menghukum Para Penggugat asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Hal. 49 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang dari uraian di atas menunjukkan terdapat petitum yang dimohonkan oleh penggugat intervensi dalam gugatan intervensi a quo;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) dari Tergugat Intervensi maupun Turut Tergugat Intervensi adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi daluwarsa Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa hal tersebut telah menyangkut dan masuk pada pokok perkara, sehingga terhadap hal demikian baru bisa dipertimbangkan dan diputuskan bersama sama pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa seluruh eksepsi dari Para Tergugat Intervensi maupun Para Turut Tergugat Intervensi adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Intervensi adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa Pembanding Intervensi semula Penggugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon adalah ahli waris Alm. H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik Bahwa selaku pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Gana Usaha Nomor : 2,3,4,5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan pendaftaran (konferensi No. 27) masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik sampai sekarang sebagaimana surat Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/20217 tanggal 5 Agustus 2017;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Intervensi tersebut T1 Intervensi menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara yang pada pokoknya Bahwa objek tanah in litis tidak pernah tercatat apalagi terdaftar atas nama P Cornelis De Munnik khususnya EigendomVerponding No. 12, melainkan merupakan bekas hak erpach No. 12 terdaftar atas nama Oei Leang Tjioe,

Hal. 50 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



selanjutnya menjadi HGU No. 7 atas nama Oei Leang Tjioe seluas 52 Ha dahulu berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa Distrik Tombolo Kamoung Manggala, kini dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Terbanding III semula Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sampai Jawaban/Tanggapan ini dibuat dan diupload di sistem e-Court Penggugat Intervensi tidak mengajukan/mengupload gugatan intervensi sehingga dengan demikian Jawaban/Tanggapan Tergugat II hanya sebatas menanggapi Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat Intervensi sebagaimana dalam permohonannya merasa berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha Nomor :2, 3, 4, 5, dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Permohonan Penggugat Intervensi tersebut adalah TIDAK BENAR karena:
 - a. Alamat yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya yaitu Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kota Makasar adalah MENGADANGADA karena di Kota Makassar tidak ada Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu;
 - b. Bahwa segala hal yang tersirat didalam permohonan adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat Intervensi dan/atau Pihak Manapun Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Tanah Tersebut Karena Objek Tanah Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.g/2024/PN.Mks diperoleh oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Permohonan tersebut bukan merupakan gugatan intervensi karena tidak memuat dalil dan petitum hanya sebatas permohonan sebagai pihak intervensi;

Hal. 51 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal III / Tergugat Intervensi IV telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana yang tertuang dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat III;
2. Bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya, untuk menanggapi dalil dimaksud kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”
 - b. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”;
 - c. Pasal 27 huruf a angka “3” Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai berikut: *“Hak milik hapus bila:*
 - a. *tanahnya jatuh kepada Negara: 3. karena diterlantarkan;”*

Hal. 52 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



- b. Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah: ***“Atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 No. 28), sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di daerah yang bersangkutan.”***

Terlepas dari benar tidaknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonannya, berdasarkan ketentuan tersebut patut dipertanyakan apakah Penggugat Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA? Apakah Penggugat Intervensi tidak menelantarkan tanahnya dan memenuhi ketentuan Pasal 15 UUPA? Dan Apakah Penggugat Intervensi pernah menyampaikan permohonannya sebagaimana dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962? Terhadap hal-hal tersebut tentunya menjadi kewajiban oleh Penggugat Intervensi untuk membuktikan hal dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil yang lain, Tergugat III menganggap tidak jelas substansinya sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu kuasa hukum Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk Memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Hal. 53 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat V dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat Intervensi dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat V;

Bahwa terkait dalil Penggugat Intervensi pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang menyatakan,

“Bahwa terdapat surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 11.213007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. Cornelis De Munnik yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar”

Atas dalil Penggugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat Intervensi V jelaskan mengenai surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor 11.218007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 hingga saat ini belum ditemukan dalam register surat keluar Kantor Pertanahan Kota Makassar, kemudian lebih lanjut dapat dijelaskan mengenai kode penomoran terdapat kejanggalan dimana pada kode surat yang didalilkan Penggugat Intervensi menggunakan angka romawi II yang menunjukkan bulan dikeluarkannya surat pada bulan Februari namun jika diperhatikan tanggal surat adalah tanggal 20

Hal. 54 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Januari 2011 sehingga tanggal dan bulan dari surat mendahului dari bulan yang tertera pada kode surat yaitu bulan Februari. Selain dari pada itu, perlu Tergugat V tegaskan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Intervensi bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan;

Bahwa Tergugat V tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Intervensi yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Tergugat V dikarenakan setelah membaca seluruh uraian Penggugat Intervensi dalam gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Tergugat V telah melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat Intervensi, oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Tergugat Asal VI / Tergugat Intervensi VII telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Intervensi sangat keliru dan tidak beralasan mengakui tanah milik Tergugat Intervensi (obyek sengketa) sebagai milik orang tua Penggugat Intervensi yang bernama H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (alm). Adapun dalil Penggugat Intervensi dengan mengatakan pemilik obyek sengketa adalah H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (alm) berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/X11/20217 tertanggal 5 Agustus 2017, kemudian dengan serta merta menunjuk obyek sengketa milik Tergugat Intervensi adalah sangat keliru dan tidak beralasan. Sebab fakta hukum membuktikan obyek sengketa adalah milik Tergugat Intervensi berdasarkan alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang diperoleh melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, luas 138.519 M² (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang. Dimana berdasarkan ketentuan undangundang Sertifikat Hak

Hal. 55 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Pakai (SHP) adalah bukti kepemilikan yang sah dan otentik atas obyek tersebut *in casu* obyek sengketa;

Bahwa Penggugat Intervensi yang menunjuk tanah milik Tergugat Intervensi sebagai obyek sengketa dengan alasan pendaftaran (Konfersi No. 27) masih tetap kepemilikan H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik sampai sekarang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/X11/20217 tertanggal 5 Agustus 2017 (vide poin 3 halaman 2) adalah keliru dan tidak berdasar, sebab disamping tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12 tersebut bukan di atas obyek sengketa, juga Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik adalah pemilik atas tanah tersebut. Kalaupun seandainya H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik pernah memiliki tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12, akan tetapi tanah dengan status Eigendom Verponding No. 12 tersebut letaknya bukan di atas tanah milik Tergugat Intervensi, sebab obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Intervensi secara terus menerus berdasarkan alas hak yang sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 7. Sehingga Penggugat Intervensi sangat keliru dan tidak beralasan dengan menunjuk obyek sengketa milik Tergugat Intervensi sebagai tanah milik H. De Munnik Bin P. Coenelis Henrik De Munnik (orang tua Penggugat Intervensi);

Bahwa obyek sengketa milik Tergugat Intervensi *a quo* telah dikuasai secara terus menerus sejak pemberian hak pakai dan sama sekali tidak pernah dikuasai pihak lain. Disamping itu, selama dalam penguasaan Tergugat Intervensi atas obyek sengketa tersebut, Tergugat Intervensi tidak pernah ditegur oleh siapapun;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Cq. Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang terbit sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/94/22/53-01/97, tanggal 31-7-1997, sehingga tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya

Hal. 56 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Sertifikat Hak Pakai tersebut, dan sepanjang belum dibatalkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Sertifikat Hak Pakai tersebut merupakan satu-satunya bukti yang sah dan otentik atas obyek sengketa;

Bahwa secara hukum tidak beralasan untuk mengabulkan permohonan/ gugatan Penggugat Intervensi jika dihubungkan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dalam permohonan/ surat gugatannya;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 15/Pdt.G/2024/PN.Mks yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, pihak Turut Tergugat Asal I / Turut Tergugat Intervensi I telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sampai Jawaban/Tanggapan ini dibuat dan diupload di sistem e-Court Penggugat Intervensi tidak mengajukan/mengupload gugatan intervensi sehingga dengan demikian Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat I hanya sebatas menanggapi Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat Intervensi sebagaimana dalam permohonannya merasa berkepentingan atas objek tanah yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha Nomor: 2, 3, 4, 5, dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Permohonan Penggugat Intervensi tersebut adalah TIDAK BENAR karena:
 - a. Alamat yang dicantumkan Pemohon dalam Permohonannya yaitu Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kota Makasar adalah MENGADANGADA karena di Kota Makassar tidak ada Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu;

Hal. 57 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



- b. Bahwa segala hal yang tersirat didalam permohonan adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat Intervensi dan/atau Pihak Manapun Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Tanah Tersebut Karena Objek Tanah Yang

Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Perkara Nomor 15/P
dt.g/2024/PN.Mks;

- c. Permohonan tersebut bukan merupakan gugatan intervensi karena tidak memuat dalil dan petitum hanya sebatas permohonan sebagai pihak intervensi;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan dengan:

“Menolak keseluruhan Permohonan Penggugat Intervensi”.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi begitu juga untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat Intervensi, Turut Tergugat Intervensi juga telah mengajkan surat bukti dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa surat bukti PI. 1 (Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa No. 48/Pd.P/2011/PA. Sgm tanggal 27 Desember 2011) dan surat bukti PI.2 (Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : W15.CA-AH.06.10332/2011 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Kota Makasar, menunjukkan bahwa Hj. Magdalena De Munnik adalah anak dari H. De Munnik bin P. Cornelis Henrik De Munnik dalam perkawinan dengan Farida binti Supu Mellawai Dg Patangga);

Menimbang bahwa dari surat bukti PI. 4 (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 309/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar) dan PI. 5 (Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 11. 2130007.73.71/III/2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : Mohon Penjelasan Status Eigendom Verponding No. 12 Luas 52 Ha masih tetap terdaftar

Hal. 58 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



kepemilikan tanah P. CORNELIS DE MUNNIK yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Makassar), menunjukkan bahwa P. Harry De Munnik adalah ahli waris dari Pangeran Cornelis De Munnik;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa Hj. Magdalena De Munnik (Penggugat Intervensi) adalah benar sebagai ahli waris dari Pangeran Cornelis De Munnik, dengan demikian petitum Gugatan Intervensi yang menyatakan Penggugat Intervensi adalah benar ahli waris yang sah dari Aim. H. De Munnik Bin P. Cornelis Henrik De Munnik berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 48/Pdt.P/2011/PA SGM tanggal 29 Desember 2011, sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang bahwa surat bukti PI. 3 berupa Salinan Eigendom Verponding Nomor: 12 tanggal 6 Juni 1899 yang tercatat atas Nama P. CORNELIS DE MUNNIK;

Menimbang bahwa surat bukti PI. 6 berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 , menunjukkan bahwa Tanah Hak Guna Usaha nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar merupakan pendaftaran atau konpersi No 27 pemilik awal Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik;

Menimbang bahwa bukti surat PI. 5 berupa Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 11. 2130007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 , berisi tentang pemblokiran bidang-bidang tanah yang tercatat pada buku tanah hak guna usaha nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Karuwisi , yang dilaksanakan atas tindaklanjut surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2011 dengan peringatan tidak dibenarkan untuk menindaklanjuti pemblokiran tgl 13 Juli 2015 nomor 2921/39.2/VII/2015 , kembali ke pemilik

Hal. 59 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



tanah awal adalah Eigendom Verponding nomor 12 luas tanah 52 Ha atas nama pemilik Pangeran Cornelis De Munnik;

Bahwa dalam surat tersebut juga menyebutkan tanah atas nama P. Cornelis De Munnik ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassa (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa Tergugat Asal V/ Tergugat Intervensi VI menjelaskan bahwa Surat Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 11. 2130007.73.71/II/2011 tanggal 20 Januari 2011 , hingga saat ini belum ditemukan dalm register surat keluar Kantor Pertanahan Makassa, dan mengenai kode penomoran terdapat kejanggalan dimana pada kode surat yang didalilkan penggugat Intervensi menggunakan angka Romawi II yang menunjukkan bulan dikeluarkannya surat pada bulan Februari namun jika diperhatikan tanggal surat adalah tanggal 20 Januari 2011 sehingga tanggal dan bulan dari surat mendahului dari bulan yang tertera pada kode surat yaitu bulan Februari, namun di persidangan tidak pernah diajukan bukti baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil bantahan tersebut, sehingga menurut hemat Majelis secara formal bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa mencermati isi kandungan surat bukti PI.5 tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eigendom Verponding nomor 12 luas tanah 52 Ha kembali ke pemilik tanah awal atas nama pemilik Pangeran Cornelis De Munnik;
2. Tanah atas nama P. Cornelis De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha ke ahli warisnya Harry De Munnik terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa surat bukti PI. 4 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 309/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, berisi keterangan bahwa Eigendom Verp No.12 luas tanah 520.000 M sesuai surat ukur tanggal 21

Hal. 60 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Oktober 1898 dengan nomor 27 Manggala atas nama Pangeran Cornelis de Munnik beralih ke warisnya P. Harry De Munnik;

Menimbang bahwa bukti surat PI. 3, PI. 6, PI. 5 dan PI. 4 antara satu dengan lainnya adalah saling mendukung dan menguatkan kebenaran fakta-fakta bahwa:

1. Tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2, 4, 5, dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No. 12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik,
2. Bahwa eigendom atas nama P. Cornelis De Munnik beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassa (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis menilai bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2, 4, 5, dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No. 12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik, beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassa (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini, sehingga Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Harry De Munnik dan P. Cornelis De Munnik adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa dimaksud, dengan demikian petitum Gugatan Intervensi agar dinyatakan Penggugat Intervensi berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 11.2 13007. 73.71/11/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha, harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Intervensi I dalam jawabannya menyanggah Bahwa objek tanah in litis tidak pernah tercatat apalagi terdaftar atas nama P Cornelis De Munnik khususnya Eigendom Verponding No. 12, melainkan merupakan bekas hak erpach No. 12 terdaftar atas nama Oei Leang Tjioe, selanjutnya menjadi HGU No. 7 atas nama Oei Leang Tjioe seluas 52 Ha dahulu berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa Distrik

Hal. 61 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tombolo Kamoung Manggala, kini dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala;

Menimbang bahwa atas dalil bantahan Para Tergugat Intervensi I tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dari bukti -bukti surat PI .3, PI. 6 , PI. 5 dan PI. 4 antara satu dengan lainnya adalah saling mendukung dan menguatkan kebenaran fakta-fakta bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2,,4, 5,dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik, dan telah beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini; dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan dari tergugat Intervensi I adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat Intervensi II Bahwa segala hal yang tersirat didalam permohonan adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat Intervensi dan/atau Pihak Manapun Tidak Memiliki Kepentingan Atas Objek Tanah tersebut Karena Objek Tanah Yang Didalilkan Oleh Penggugat Dalam Perkara Nomor 15/Pdt.g/2024/PN.Mks diperoleh oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dimana bukti -bukti surat PI .3, PI. 6 , PI. 5 dan PI. 4 antara satu dengan lainnya adalah saling mendukung dan menguatkan kebenaran fakta-fakta bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2,,4, 5,dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik, dan telah beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini; dengan demikian terbukti Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Harry De Munnik dan Cornelis de Munnik yang namanya

Hal. 62 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



tercatat sebagai pemegang Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar adalah sebagai pihak yang memiliki Kepentingan Atas Objek sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa Adapun dalil Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI menyatakan memperoleh tanah objek sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Majelis Hatim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah Negara, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, ketentuan pasal 1 menyebutkan :

Angka (2) : “Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah untuk wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah.”

Angka (3) : “Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.”

Dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.”

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan :

“ Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah;
- b. Tanah reklamasi;
- c. Tanah timbul;
- d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak;
- e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- f. Tanah Telantar;
- g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan;

Hal. 63 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



- h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan
- i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 1 angka (2) dan Pasal 2 ayat (1) tersebut diketahui bahwa untuk dapat digolongkan sebagai tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh negara maka tanah dimaksud tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah untuk wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah, dengan kata lain apabila di atas satu bidang tanah terdapat melekat hak pihak lain, maka tanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tanah negara;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka dari bukti - bukti surat PI.3, PI.6, PI.5 dan PI.4 antara satu dengan lainnya adalah saling mendukung dan menguatkan kebenaran fakta-fakta bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2, 4, 5, dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik, dan telah beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa T II, IV mendalilkan mendapatkan hak atas tanah tersebut sesuai peraturan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, TII/T Intervensi III mengajukan surat-surat bukti yang ditandai dengan T.II/T.Int.III - 1 sampai T.II/T.Int.III - 17;

Menimbang bahwa surat bukti T.II / T Int.III- 4 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HPL/BPN/99 tanggal 12 Januari 1999 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Atas Tanah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 64 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa Surat bukti T.II. T.Intervensi III . 8 adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 575/V/1992 tanggal 14 Mei 1992, berisi tentang penataan , peruntukan dan penggunaan kembali tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha.

Menimbang bahwa surat bukti T.II / T Int.III-9 berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 20003/Manggala Tanggal 15 April 1999 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan surat bukti T.II / T Int.III-10; berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 20015/Manggala Tanggal 28 April 2008 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan,

Menimbang bahwa Tergugat Asal V / Tergugat Intervensi VI mengajukan surat bukti Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala, tertanggal 15 Agustus 1996, atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, diberi tanda T.V-1; dan 1. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala, tertanggal 15 Agustus 1996, atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, (bukti T.V-1) dan juga Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala, tertanggal 15 Agustus 1996, atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, (bukti T.V-8);

Tergugat Asal VI/Tergugat Intervensi VII mengajukan Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala, tertanggal 15 Agustus 1996, atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, (bukti T.V-1;)

Menimbang bahwa surat surat bukti tersebut diperbandingkan dengan surat surat bukti dari Penggugat Intervensi yaitu :

Surat bukti PI. 3 berupa Salinan Eigendom Verponding Nomor: 12 tanggal 6 Juni 1899 yang tercatat atas Nama P. CORNELIS DE MUNNIK;

Surat bukti PI. 4 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 309/2011 tanggal 15 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, berisi keterangan bahwa Eigendom Verp No.12 luas

Hal. 65 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



tanah 520.000 M sesuai surat ukur tanggal 21 Oktober 1898 dengan nomor 27 Manggala atas nama Pangeran Cornelis de Munnik beralih ke warisnya P. Harry De Munnik;

Menimbang bahwa surat bukti PI. 6 berupa Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 Perihal : Surat Pemberitahuan dan Sanggahan dari Ahli Waris Herry De Munnik untuk mendapat perhatian dalam hal kepemilikan tanah dengan Nomor Eigendom Verponding No. 12, Luas 52 Ha. yang lokasi tanah terletak di Kelurahan Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar,

Menimbang bahwa bukti PI. 6 tersebut menunjukkan bahwa Tanah Hak Guna Usaha nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar merupakan pendaftaran atau konpersi No 27 pemilik awal Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik;

Menimbang bahwa bukti surat PI. 5 berupa Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 11. 2130007.73.71/II/20111 tanggal 20 Januari 2011 Perihal : Mohon Penjelasan Status Eigendom Verponding No. 12 Luas 52 Ha masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. CORNELIS DE MUNNIK yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Makassar;

Menimbang bahwa setelah dicermati surat-surat bukti dari Penggugat Intervensi maupun surat surat bukti dari Tergugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Surat bukti dari Ter Intervensi berupa surat bukti T.II / T Int.III-4 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HPL/BPN/99 tanggal 12 Januari 1999 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Atas Tanah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 66 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Bahwa dari penerbitan surat tersebut yaitu tanggal 12 Januari 1999, apabila dibandingkan dengan Surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi berupa Surat dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan dan Sanggahan dari Ahli Waris Herry De Munnik untuk mendapat perhatian dalam hal kepemilikan tanah dengan Nomor Eigendom Verponding No. 12, Luas 52 Ha. yang lokasi tanah terletak di Kelurahan Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, (bukti PI-6;) Majelis memperoleh fakta bahwa dengan terbitnya Surat dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 2868/300.5-73.71/x11/2017 Tanggal 5 Agustus 2017 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini mengakui bahwa tanah objek sengketa berupa tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha yang kemudian dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HPL/BPN/99 tanggal 12 Januari 1999 diberikan Hak Pengelolaannya atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan sebagaimana surat bukti PI. 6 dimaksud , Majelis menilai adalah fakta tanah objek sengketa dimaksud terbukti sampai saat ini masih berada pada status hak Eigendom Verponding No. 12 Luas 52 Ha yang masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. CORNELIS DE MUNNIK yang sah sampai sekarang ini sesuai buku tanah yang ada pada Kantor BPN Kota Makassar, sehingga surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HPL/BPN/99 tanggal 12 Januari 1999 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Atas Tanah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan dinilai mengandung cacat hukum dalam penerbitannya karena secara fakta pemberian hak pengelolaan tersebut diberikan pada objek tanah yang masih dalam penguasaan hak yang sah yang melekat pada pihak lain yaitu hak Eigendom Verponding No. 12 Luas 52 Ha yang masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. CORNELIS DE MUNNIK,

Hal. 67 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Menimbang bahwa pemberian hak pengelolaan tersebut dinilai bertentangan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah Negara, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dimana ketentuan pasal 1 angka (2) menyebutkan :

“Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah untuk wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah.”

dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

“Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.”

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara”;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat, sedangkan untuk Hak Eigendom tidak termasuk dalam pembatasan jangka waktu dimaksud; sehingga untuk ketentuan Hak Eigendom dapat dikonversikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pasal 24 ayat (1) menentukan sebagai berikut :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan pernyataan yang

Hal. 68 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”

Menimbang bahwa adalah fakta tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Karuwisi yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar merupakan pendaftaran atau konversi No 27 pemilik awal Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha masih tetap kepemilikan Pangeran Cornelis de Munnik sampai saat ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1979 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dari Pangeran Cornelis de Munnik secara hukum masih mempunyai kedudukan dan hak atas tanah objek sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis menilai bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/HPL/BPN/99 tanggal 12 Januari 1999 tentang Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; mengandung cacat hukum dalam penerbitannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa demikian pula Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 575/V/1992 tanggal 14 Mei 1992, berisi tentang penataan, peruntukan dan penggunaan kembali tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha. (bukti TII. T.Intervensi III . 8), sebagaimana telah diuraikan di atas dinilai tidak didasarkan pada fakta adanya hak kepemilikan berupa hak Eigendom Verponding No. 12 Luas 52 Ha yang masih tetap terdaftar kepemilikan tanah P. CORNELIS DE MUNNIK, sehingga bertentangan dengan hak orang lain yang secara hukum dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah Negara, Satuan

Hal. 69 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah , dimana ketentuan pasal 1 angka (2) dan ketentuan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 575/V/1992 tanggal 14 Mei 1992, berisi tentang penataan , peruntukan dan penggunaan kembali tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Menimbang bahwa surat-surat bukti T.I- 10. Berupa Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor : 04/TPT/1998 tanggal 1 Agustus 1998, dimana kususny hurus C yang menyatakan:

“Bahwa di atas persil/tanah tersebut tidak terdapat kepentingan orang lain, berhubung kepada bekas pemegang hak maupun penggarap telah memperoleh pembagian sebagaimana tercantum dalam daftara lampiran SK.Gubernur KDH TK I. Sul-Sel No.575/V/1992 tgl 14-05-1992;”

Bahwa setelah diteliti dan dibandingkan dengan surat bukti bukti -bukti surat PI .3, PI. 6 , PI. 5 dan PI. 4 antara satu dengan lainnya adalah saling mendukung dan menguatkan kebenaran fakta-fakta, menunjukkan adanya ketidaksesuaian surat bukti T.I- 10. Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor : 04/TPT/1998 tanggal 1 Agustus 1998,(surat bukti T.I- 10, dimana sesuai fakta sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah objek sengketa berupa tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 2,,4, 5,dan 6 awalnya adalah Eigendom Verponding No.12 luas 52 Ha atas nama pemilik Cornelis de Munnik, dan telah beralih ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassar (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa fakta tersebut diperkuat pula dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 11. 2130007.73.71/III/20111 tanggal 20 Januari 2011 (bukti surat PI. 5) yang berisi

Hal. 70 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pemblokiran bidang-bidang tanah yang tercatat pada buku tanah hak guna usaha nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 Karuwisi , yang dilaksanakan atas tindaklanjut surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Januari 2011 dengan peringatan tidak dibenarkan untuk menindaklanjuti pemblokiran tgl 13 Juli 2015 nomor 2921/39.2/VII/2015 , kembali ke pemilik tanah awal adalah Eigendom Verponding nomor 12 luas tanah 52 Ha atas nama pemilik Pangeran Cornelis De Munnik;

Menimbang bahwa dalam surat tersebut juga menyebutkan tanah atas nama P. Cornelis De Munnik ke ahli warisnya Harry De Munnik Eigendom Verponding no 12 luas tanah 52 Ha masih terdaftar di buku tanah BPN Kota Makassa (Badan Pertanahan Nasional) kota Makassar sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor : 04/TPT/1998 tanggal 1 Agustus 1998 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Menimbang bahwa terhadap surat bukti :

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 20015/Manggala tanggal 15 April 1999 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (bukti T.II / T Int.III – 9),
- Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala tertanggal 15 Agustus 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat I Ujung Pandang (bukti T.V-1);
- Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Manggala tertanggal 28 Nopember 1996 atas nama Koperasi Pegawai Negeri Beringin (bukti T.V-8);
- Buku Tanah Hak Pakai Nomor 7 / Antang tertanggal 28 Oktober 1997 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang cq Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang, (bukti T VI-1);

Oleh karena Sertifikat maupun Buku Tanah tetrsebut merupakan hasil dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 575/VI/1992 tanggal 14 Mei 1992, berisi tentang penataan , peruntukan

Hal. 71 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



dan penggunaan kembali tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha dan Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor : 04/TPT/1998 tanggal 1 Agustus 1998, yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah seharusnya - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 20015/Manggala tanggal 15 April 1999 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (bukti T.II / T Int.III – 9), - Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala tertanggal 15 Agustus 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat I Ujung Pandang (bukti T.V-1); -Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Manggala tertanggal 28 Nopember 1996 atas nama Koperasi Pegawai Negeri Beringin (bukti T.V- 8); -Buku Tanah Hak Pakai Nomor 7 / Antang tertanggal 28 Oktober 1997 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang cq Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang, (bukti T VI- 1) ; dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang oleh karena surat-surat bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 575/V/1992 tanggal 14 Mei 1992, berisi tentang penataan , peruntukan dan penggunaan kembali tanah Negara bekas hak guna usaha Nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 / Karuwisi seluas 55.7674Ha dan Berita Acara Tim Penelitian Tanah Instansi Pemerintah Nomor : 04/TPT/1998 tanggal 1 Agustus 1998, yang telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sudah seharusnya - Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 20015/Manggala tanggal 15 April 1999 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (bukti T.II / T Int.III – 9), - Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 / Manggala tertanggal 15 Agustus 1996 atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat I Ujung Pandang (bukti T.V-1); -Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Manggala tertanggal 28 Nopember 1996 atas nama Koperasi Pegawai Negeri Beringin (bukti T.V- 8); -Buku Tanah Hak Pakai Nomor 7 / Antang tertanggal 28 Oktober 1997 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang cq Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ujung Pandang, (bukti T VI- 1) ; telah dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka surat-

Hal. 72 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



surat bukti lain yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi maupun Turut Tergugat Intervensi dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Intervensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Intervensinya dimana Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah dari Aim. H. De Munnik Bin P. Corneluis Henrik De Munnik yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Nomor : 11.2 13007. 73.71/11/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang Status Eigendom verponding No. 12 dengan Luas tanah 52 Ha, maka sudah seharusnya petitum yang memerintahkan kepada pihak siapa saja yang menguasai, menempati objek tersebut baik itu sebagian ataupun seluruhnya untuk segera keluar, serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi, bilamana diperlukan dapat dibantu oleh Aparat Hukum dan negara; harus dikabulkan;

Menimbang oleh karena Terbanding , Para Tergugat Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding mengadakan sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen To Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura) Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 73 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Profisi :

Menolak tuntutan Profisi dari Terbanding I semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terbanding II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat Asal I, II, III, IV, V, VI, VII / Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat Intervensi I, II, III, dan Eksepsi Pembanding semula Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding I semula Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menetapkan Terbanding I semula Penggugat / Tergugat Intervensi I antara lain sebagai ahli waris alm. almarhum HASJIM DAENG. MANAPPA, wafat pada tanggal 17-11-1978 di Makassar dikebumikan di pekuburan Islam Panaikang kota Makassar;
3. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terbanding II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat Asal I, II, III, IV, V, VI, VII / Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat Intervensi I, II, III;

Hal. 74 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Pembanding semula Penggugat Intervensi dalam membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Intervensi adalah benar ahli waris yang sah dari Alm. DeMunnik Bin P. Corneluis Henrik De Munnik berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa No. 48/Pd.P/2011/PA. Sgm tanggal 27 Desember 2011;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Intervensi berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar No: 11: 13007. 73. 71/11/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang status Eigendom Verponding No. 12 dengan luas Tanah 52 Ha;
5. Memerintahkan kepada pihak siapa saja yang menguasai, menempati objek tersebut baik itu sebagian ataupun seluruhnya untuk segera keluar, serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Intervensi, bilamana diperlukan dapat dibantu oleh Aparat Hukum dan Alat negara;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat Asal I, II, III, IV, V, VI, VII/ Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2025** yang terdiri dari H. Winarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B., S.H., M.H. dan Frangki Tambuwun, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada

Hal. 75 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks



Hari **Rabu** dan Tanggal **19 Maret 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sugeng, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Ferdinandus B., S.H., M.H.

TTD

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

H. Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sugeng, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 76 dari 76 Hal. Put. No. 57/PDT/2025/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)